



**SALINAN**

## **WALI KOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG

NOMOR 400.2/423 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PERKEMBANGAN KELURAHAN  
KOTA SEMARANG TAHUN 2024

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menentukan status dan menilai tingkat keberhasilan penyelenggaraan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan, maka perlu dilakukan evaluasi perkembangan kelurahan oleh tim evaluasi perkembangan kelurahan;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, dalam pelaksanaan evaluasi perkembangan kelurahan dibentuk tim evaluasi perkembangan kelurahan dengan kedudukan, tugas, tanggung jawab tim ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Evaluasi Perkembangan Kelurahan Kota Semarang Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);

9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
12. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Perkembangan Kelurahan Kota Semarang Tahun 2024.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Perkembangan Kelurahan Kota Semarang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan analisis dan validasi berdasarkan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan kelurahan yang telah dilaporkan oleh kecamatan;
  - b. melakukan peninjauan, konfirmasi dan klarifikasi ke kelurahan untuk menguji kesesuaian data;
  - c. melakukan pemeringkatan tingkat perkembangan kelurahan dalam hal pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
  - d. menyelenggarakan lomba kelurahan di Tingkat Kota Semarang; dan

e. menetapkan pemenang lomba kelurahan di Tingkat Kota Semarang.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 14 Mei 2024

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
8. Anggota Tim Evaluasi yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 400.2/423 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI  
PERKEMBANGAN KELURAHAN KOTA  
SEMARANG TAHUN 2024

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI PERKEMBANGAN  
KELURAHAN KOTA SEMARANG TAHUN 2024

NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Penanggung Jawab
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Ketua
3.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Semarang	Wakil Ketua
4.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Sekretaris
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Anggota
6.	Drs. R. Slamet Santoso, M. Si. (Akademisi Universitas Diponegoro)	Anggota
7.	Huntal Hutapea, S.Sos., M.Si., M.Ed. (Akademisi Universitas Diponegoro)	Anggota
8.	Sub Koordinator Perkembangan Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Anggota
9.	Sub Koordinator Data dan Informasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Anggota
10.	Camat Semarang Tengah Kota Semarang	Anggota
11.	Camat Semarang Selatan Kota Semarang	Anggota
12.	Camat Pedurungan Kota Semarang	Anggota
13.	Camat Gayamsari Kota Semarang	Anggota

14.	Camat Banyumanik Kota Semarang	Anggota
15.	Camat Tembalang Kota Semarang	Anggota
16.	Camat Candisari Kota Semarang	Anggota
17.	Camat Genuk Kota Semarang	Anggota
18.	Camat Mijen Kota Semarang	Anggota
19.	Camat Gunungpati Kota Semarang	Anggota
20.	Camat Semarang Timur Kota Semarang	Anggota
21.	Camat Semarang Utara Kota Semarang	Anggota
22.	Camat Semarang Timur Kota Semarang	Anggota
23.	Camat Semarang Barat Kota Semarang	Anggota
24.	Camat Ngaliyan Kota Semarang	Anggota
25.	Camat Gajahmungkur Kota Semarang	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH  
Pembina  
NIP. 19680420 199401 1 001